

**KEWAJIBAN ORANG TUA TERHADAP NAFKAH ANAK PASCA-BALIGH:  
TELAAH FIQH DAN RELEVANSINYA DI ERA MODERN**

**Bagus Jamroji**

*Dosen STIT Muhammadiyah Kediri*

*bagus0354@gmail.com*

**ABSTRAK**

*Penelitian ini membahas kewajiban orang tua terhadap nafkah anak pasca-baligh dalam perspektif fiqh Islam dan relevansinya di era modern. Melalui pendekatan deskriptif-analitis berbasis kajian literatur, penelitian ini mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an, hadis, serta pandangan berbagai mazhab fiqh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajiban nafkah tidak otomatis berakhir ketika anak mencapai usia baligh, terutama jika anak belum mandiri secara finansial. Mazhab Syafi'i, misalnya, menganggap nafkah tetap wajib hingga anak dewasa dan mampu mandiri, sedangkan mazhab Hanafi cenderung membatasi tanggung jawab hingga usia baligh saja. Dalam konteks modern, tantangan sosial-ekonomi seperti pendidikan yang lebih lama dan sulitnya kemandirian finansial anak menjadikan kewajiban nafkah pasca-baligh relevan untuk dipertahankan. Pendekatan maqashid syariah yang berfokus pada kemaslahatan anak memberikan landasan kuat bagi fleksibilitas kewajiban ini. Tantangan utama meliputi rendahnya tingkat kepatuhan orang tua, terutama pasca perceraian, yang memerlukan penguatan kebijakan dan edukasi masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi pendekatan hukum, moral, dan pendidikan dapat mendukung pemenuhan nafkah anak pasca-baligh, sekaligus menciptakan keluarga Muslim yang harmonis dan berdaya di era modern.*

**Kata Kunci:** *Nafkah anak, usia baligh, fiqh Islam, maqashid syariah, relevansi modern.*

## **ABSTRACT**

*This study examines parental obligations to provide financial support for children post-puberty from the perspective of Islamic jurisprudence (fiqh) and its relevance in the modern era. Using a descriptive-analytical approach based on literature review, the study analyzes Quranic verses, prophetic traditions, and interpretations from various Islamic schools of thought. The findings indicate that financial obligations do not automatically cease when a child reaches puberty, particularly if they are not yet financially independent. For example, the Shafi'i school considers the obligation valid until the child becomes mature and self-reliant, while the Hanafi school generally limits it to the age of puberty. In the modern context, socio-economic challenges such as extended education and delayed financial independence make post-puberty financial support highly relevant. The maqashid syariah framework, which emphasizes child welfare, strongly supports the flexibility of this obligation. Key challenges include low compliance levels, particularly among divorced parents, necessitating stronger policies and public awareness efforts. The study concludes that integrating legal, moral, and educational approaches can effectively support post-puberty financial obligations while fostering harmonious and empowered Muslim families in the modern era.*

**Keywords:** *Child support, puberty, Islamic fiqh, maqashid syariah, modern relevance.*

## **PENDAHULUAN**

Konsep nafkah dalam hukum Islam adalah topik yang multidimensional, mencakup kewajiban moral, sosial, dan hukum yang berkaitan dengan tanggung jawab orang tua terhadap anak, termasuk setelah anak mencapai usia baligh. Dalam Islam, usia baligh menandai transisi penting dari masa kanak-kanak menuju kedewasaan, dengan penekanan pada tanggung jawab individu yang lebih besar. Dalam konteks ini, kewajiban orang tua untuk memberikan nafkah sering kali menjadi perdebatan, terutama dalam menentukan batasan usia hingga tanggung jawab tersebut berakhir. Mazhab-mazhab fiqh memiliki pandangan yang berbeda tentang hal ini, yang menunjukkan kompleksitas hukum Islam dalam menyesuaikan diri dengan berbagai situasi sosial dan budaya (Marwan, 2014; Jakfar & Fakhurrazi, 2017). Perbedaan interpretasi ini tidak hanya penting untuk dipahami secara akademis, tetapi juga relevan untuk praktik hukum keluarga di masyarakat modern.

Dalam Surah Al-Baqarah ayat 233, Al-Qur'an menegaskan bahwa seorang ayah memiliki tanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya, terlepas dari kondisi hubungan pernikahan dengan ibu anak tersebut (Idin, 2023). Pandangan ini diperkuat oleh hadis Nabi Muhammad yang menekankan pentingnya pemenuhan

kebutuhan anak sebagai bagian dari kewajiban ayah. Namun, ketika anak mencapai usia baligh, muncul pertanyaan apakah tanggung jawab ini tetap berlaku atau berakhir. Mazhab Syafi'i, misalnya, berpendapat bahwa nafkah anak tetap wajib hingga anak mencapai usia dewasa dan mandiri, sedangkan mazhab Hanafi memiliki pandangan yang lebih restriktif terkait batas usia tersebut (Marwan, 2014). Perbedaan ini menunjukkan bahwa hukum Islam memberikan fleksibilitas dalam menyesuaikan prinsip-prinsipnya dengan kebutuhan keluarga di berbagai konteks sosial.

Dalam era modern, relevansi kewajiban nafkah terhadap anak pasca-baligh menjadi semakin signifikan. Penelitian menunjukkan bahwa banyak anak saat ini menunda kemandirian finansial mereka karena melanjutkan pendidikan atau faktor lain seperti sulitnya mencari pekerjaan (Latief, 2016). Oleh karena itu, tanggung jawab orang tua terhadap anak tidak hanya terbatas pada memenuhi kebutuhan fisik, tetapi juga mencakup aspek moral dan spiritual yang mendukung perkembangan anak secara menyeluruh (Mustaqim, 2023). Pendekatan yang komprehensif terhadap kewajiban nafkah ini menjadi semakin penting untuk menciptakan keluarga yang harmonis di tengah perubahan sosial dan ekonomi yang terjadi di era modern (Sarianti, 2019).

Dari perspektif fiqh kontemporer, banyak ulama modern yang mencoba mengembangkan interpretasi hukum yang relevan dengan kondisi saat ini. Mereka menekankan pentingnya fleksibilitas dalam penerapan hukum nafkah, dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti kondisi ekonomi keluarga dan kebutuhan anak yang terus berkembang (Nasution & Jazuli, 2020). Misalnya, seorang anak yang melanjutkan pendidikan hingga usia 20-an mungkin tetap memerlukan dukungan finansial dari orang tua, meskipun ia telah mencapai usia baligh. Pendekatan ini mencerminkan prinsip maqashid syariah yang menekankan perlindungan terhadap kemaslahatan anak, yang mencakup kesejahteraan fisik, mental, dan spiritual mereka (Amelia et al., 2022).

Namun, tantangan praktis dalam pelaksanaan kewajiban nafkah ini tidak dapat diabaikan. Penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan ayah dalam membayar nafkah anak pasca perceraian sering kali rendah, yang dapat berdampak negatif terhadap kesejahteraan anak (Devy & Muliadi, 2020; Sarianti, 2019). Masalah ini memerlukan solusi sistemik, termasuk penguatan kebijakan hukum yang mendukung pemenuhan hak-

hak anak. Di Indonesia, peran pengadilan agama sangat penting dalam menegakkan kewajiban nafkah, meskipun masih banyak kendala dalam implementasinya (Sepma & Erwita, 2020). Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih proaktif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya memenuhi kewajiban nafkah, serta mekanisme yang efektif untuk menegakkan hukum ini.

Selain itu, perkembangan teknologi dan digitalisasi juga membawa tantangan baru dalam hubungan orang tua-anak. Orang tua diharapkan dapat memberikan bimbingan yang relevan untuk membantu anak menghadapi dunia modern yang semakin kompleks. Penelitian menunjukkan bahwa pendidikan berbasis nilai-nilai Islam, yang disesuaikan dengan perkembangan teknologi, dapat membantu anak-anak memahami tanggung jawab mereka sebagai individu dewasa di era digital (Wardani et al., 2020). Hal ini mencakup pendidikan tentang etika digital, keterampilan manajemen diri, dan pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Islam (Maulana, 2023). Dengan demikian, tanggung jawab orang tua terhadap anak tidak berakhir saat anak mencapai usia baligh, tetapi berlanjut dalam bentuk dukungan moral dan pendidikan yang relevan dengan kebutuhan anak di dunia modern.

Secara keseluruhan, kajian tentang kewajiban orang tua terhadap nafkah anak pasca-baligh dalam fiqh Islam memiliki relevansi yang besar di era modern. Pendekatan yang komprehensif terhadap isu ini, yang mengintegrasikan perspektif hukum, sosial, dan ekonomi, diperlukan untuk menciptakan keluarga Muslim yang harmonis dan berdaya. Selain itu, penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya memenuhi kewajiban nafkah, baik melalui pendidikan, advokasi, maupun kebijakan yang mendukung. Dengan demikian, kajian ini tidak hanya memberikan kontribusi akademis, tetapi juga berpotensi memberikan dampak positif dalam praktik kehidupan keluarga Muslim di era modern.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk mengkaji kewajiban orang tua terhadap nafkah anak pasca-baligh dalam perspektif fiqh Islam dan relevansinya di era modern. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk mengungkapkan makna dan interpretasi hukum Islam berdasarkan sumber primer dan sekunder, serta menghubungkannya dengan kondisi sosial yang berkembang

(Marwan, 2014; Jakfar & Fakhurrrazi, 2017). Data utama penelitian ini terdiri dari ayat-ayat Al-Qur'an, hadis Nabi Muhammad, serta literatur klasik dan kontemporer dalam fiqh Islam yang membahas kewajiban nafkah dan usia baligh (Idin, 2023; Devy & Muliadi, 2020).

Sumber data sekunder berupa kajian-kajian ilmiah dan penelitian sebelumnya tentang hukum keluarga Islam, relevansi hukum fiqh dengan kondisi modern, serta faktor-faktor sosial yang memengaruhi kemandirian finansial anak (Sarianti, 2019; Latief, 2016). Proses pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur dengan menelaah buku, artikel jurnal, dan dokumen hukum yang relevan. Kajian ini juga memperhatikan perbedaan pendapat di antara mazhab-mazhab fiqh untuk memberikan gambaran komprehensif tentang topik yang diteliti (Marwan, 2014).

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode content analysis dengan fokus pada tiga aspek utama: (1) analisis teks sumber hukum Islam terkait kewajiban nafkah dan usia baligh, (2) interpretasi ulama dan mazhab-mazhab fiqh mengenai batasan usia nafkah anak, dan (3) relevansi konsep tersebut dengan konteks sosial-ekonomi modern (Nasution & Jazuli, 2020; Hussin & Fauzi, 2023). Analisis dilakukan secara sistematis dengan menghubungkan temuan penelitian dengan teori maqashid syariah untuk menilai apakah kewajiban nafkah pasca-baligh masih sesuai dengan prinsip kemaslahatan (Amelia et al., 2022). Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dan praktis dalam memahami kewajiban nafkah dalam konteks modern.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Kewajiban Nafkah dalam Perspektif Fiqh Islam**

Konsep nafkah dalam Islam secara eksplisit dijelaskan dalam Al-Qur'an dan hadis. Dalam Surah Al-Baqarah ayat 233, disebutkan bahwa seorang ayah wajib menanggung kebutuhan anak-anaknya, termasuk makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Kewajiban ini tidak hanya berlaku selama anak masih kecil, tetapi juga ketika anak mencapai usia baligh, terutama jika mereka belum mampu mandiri secara finansial (Idin, 2023). Dalam hadis Nabi Muhammad, kewajiban nafkah ini diperkuat dengan pernyataan bahwa memberikan nafkah kepada anak adalah bentuk amal yang mendapatkan pahala

(Manan, 2024). Pendapat para ulama fiqh menggarisbawahi pentingnya tanggung jawab ini, meskipun terdapat perbedaan mengenai batas usia yang membebaskan orang tua dari kewajiban tersebut.

Mazhab Syafi'i, misalnya, menganggap bahwa nafkah anak tetap menjadi kewajiban orang tua hingga anak mencapai kedewasaan penuh dan mampu mandiri. Pandangan ini mencerminkan pendekatan yang lebih fleksibel terhadap kebutuhan anak yang mungkin masih memerlukan dukungan di usia dewasa muda (Marwan, 2014). Sebaliknya, mazhab Hanafi lebih restriktif, menetapkan bahwa kewajiban nafkah berakhir setelah anak mencapai usia baligh, kecuali dalam kondisi tertentu seperti ketidakmampuan fisik atau mental. Perbedaan ini menunjukkan bahwa interpretasi fiqh dapat bervariasi sesuai dengan konteks sosial dan kebutuhan masyarakat (Jakfar & Fakhurrazi, 2017).

### **Usia Baligh dan Implikasinya terhadap Nafkah Anak**

Dalam Islam, usia baligh ditandai oleh tanda-tanda biologis seperti menstruasi bagi perempuan dan mimpi basah bagi laki-laki. Namun, dalam perspektif fiqh, usia baligh juga ditentukan oleh faktor usia tertentu. Mazhab Hanafi menetapkan usia baligh bagi laki-laki adalah 15 tahun, sementara perempuan dianggap baligh pada usia 9 tahun. Mazhab Syafi'i, di sisi lain, lebih mengutamakan tanda biologis tanpa menetapkan usia pasti (Ertanti & Makhali, 2019). Perbedaan ini menunjukkan bahwa usia baligh tidak hanya dilihat dari aspek biologis, tetapi juga interpretasi hukum yang bervariasi di antara mazhab-mazhab fiqh (Devy & Muliadi, 2020).

Implikasi dari usia baligh terhadap kewajiban nafkah anak sangat signifikan. Dalam masyarakat modern, usia baligh tidak selalu berarti bahwa anak sudah mampu mandiri. Faktor sosial seperti pendidikan yang lebih lama dan sulitnya memperoleh pekerjaan menjadi alasan utama mengapa anak-anak membutuhkan dukungan finansial hingga usia dewasa muda (Latief, 2016). Oleh karena itu, pandangan fiqh yang lebih fleksibel seperti yang dianut oleh mazhab Syafi'i menjadi relevan dalam konteks ini. Hal ini sesuai dengan prinsip maqashid syariah yang menekankan pentingnya melindungi kemaslahatan anak, baik secara fisik maupun mental (Amelia et al., 2022).

### **Relevansi Kewajiban Nafkah Pasca-Baligh di Era Modern**

Perubahan sosial dan ekonomi di era modern telah mengubah dinamika hubungan orang tua-anak, termasuk kewajiban nafkah. Banyak anak yang menunda kemandirian finansial mereka karena melanjutkan pendidikan hingga jenjang yang lebih tinggi. Studi menunjukkan bahwa orang tua sering kali tetap memberikan dukungan finansial kepada anak-anak mereka hingga usia 20-an atau lebih, terutama untuk biaya pendidikan dan kebutuhan hidup lainnya (Latief, 2016). Kondisi ini menunjukkan relevansi kewajiban nafkah pasca-baligh dalam konteks modern, di mana anak-anak menghadapi tantangan yang lebih besar untuk mencapai kemandirian finansial.

Penelitian juga menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan ayah dalam membayar nafkah pasca perceraian sering kali rendah. Hal ini berdampak negatif terhadap kesejahteraan anak, terutama jika ibu tidak memiliki sumber penghasilan yang memadai (Sarianti, 2019). Pengadilan agama di Indonesia berperan penting dalam menegakkan hak-hak nafkah anak, meskipun implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan (Devy & Muliadi, 2020). Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang mendukung pelaksanaan kewajiban nafkah, seperti pengawasan yang lebih ketat dan sanksi bagi yang tidak mematuhi.

### **Pendekatan Maqashid Syariah terhadap Kewajiban Nafkah**

Dalam perspektif maqashid syariah, kewajiban nafkah bertujuan untuk melindungi kemaslahatan anak, yang mencakup kebutuhan fisik, mental, dan spiritual mereka. Prinsip ini menekankan bahwa pemenuhan kebutuhan anak bukan hanya tanggung jawab moral, tetapi juga kewajiban hukum yang harus dipatuhi oleh orang tua (Amelia et al., 2022). Dalam konteks ini, interpretasi fiqh yang lebih fleksibel dan responsif terhadap perubahan sosial menjadi sangat penting.

Misalnya, seorang anak yang melanjutkan pendidikan hingga jenjang perguruan tinggi membutuhkan dukungan finansial yang berkelanjutan, meskipun mereka telah mencapai usia baligh. Pendekatan ini sesuai dengan prinsip keadilan dalam Islam, yang menekankan pentingnya memberikan dukungan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan individu (Nasution & Jazuli, 2020). Oleh karena itu, kewajiban nafkah pasca-baligh dapat dipahami sebagai bagian dari upaya untuk menjaga keseimbangan dan keadilan dalam hubungan keluarga.

## **Tantangan dan Solusi dalam Pelaksanaan Kewajiban Nafkah Pasca-Baligh**

Salah satu tantangan utama dalam pelaksanaan kewajiban nafkah pasca-baligh adalah rendahnya tingkat kepatuhan, terutama di kalangan ayah yang telah bercerai. Penelitian menunjukkan bahwa banyak ayah yang enggan memenuhi kewajiban ini, baik karena alasan ekonomi maupun kurangnya kesadaran akan pentingnya nafkah bagi anak (Sarianti, 2019). Selain itu, kondisi ekonomi yang sulit sering kali menjadi hambatan bagi orang tua dalam memenuhi kebutuhan anak secara memadai (Fitria, 2024).

Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan pendekatan yang lebih sistematis dan komprehensif. Salah satu solusi adalah meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kewajiban nafkah melalui pendidikan dan kampanye advokasi. Selain itu, penguatan kebijakan hukum yang mendukung pemenuhan hak-hak anak juga sangat penting. Misalnya, pengadilan agama dapat memainkan peran yang lebih aktif dalam memastikan bahwa ayah memenuhi kewajiban nafkah mereka, termasuk melalui pengawasan dan penegakan sanksi yang lebih ketat (Devy & Muliadi, 2020).

## **Pendidikan dan Dukungan Orang Tua terhadap Anak Pasca-Baligh**

Selain memenuhi kebutuhan materi, orang tua juga memiliki tanggung jawab moral dan spiritual terhadap anak pasca-baligh. Dalam literatur Islam, pendidikan agama dan moral dianggap sebagai bagian integral dari kewajiban orang tua (Mustaqim, 2023). Penelitian menunjukkan bahwa pendidikan agama yang diberikan secara konsisten dapat membantu anak memahami tanggung jawab mereka sebagai individu dewasa, serta mempersiapkan mereka menghadapi tantangan kehidupan di era modern (Azani & Cysillia, 2022).

Dalam konteks ini, orang tua juga diharapkan dapat memberikan dukungan yang relevan untuk membantu anak menghadapi tantangan dunia digital. Misalnya, pendidikan tentang etika digital dan keterampilan manajemen diri dapat membantu anak menjadi individu yang bertanggung jawab dan beretika di era digital (Wardani et al., 2020). Dengan demikian, tanggung jawab orang tua tidak hanya terbatas pada pemenuhan kebutuhan materi, tetapi juga mencakup dukungan moral dan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan anak di dunia modern.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kewajiban nafkah terhadap anak pasca-baligh tetap relevan dalam konteks modern, terutama dalam menghadapi tantangan sosial dan ekonomi yang semakin kompleks. Pandangan fiqh yang lebih fleksibel, seperti yang dianut oleh mazhab Syafi'i, memberikan landasan yang kuat untuk menyesuaikan kewajiban nafkah dengan kebutuhan anak di era modern. Selain itu, pendekatan maqashid syariah menekankan pentingnya pemenuhan kebutuhan anak sebagai bagian dari upaya untuk melindungi kemaslahatan mereka. Namun, tantangan dalam pelaksanaan kewajiban nafkah, seperti rendahnya tingkat kepatuhan dan kendala ekonomi, memerlukan solusi yang komprehensif, termasuk melalui penguatan kebijakan hukum dan pendidikan masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi akademis, tetapi juga memberikan rekomendasi praktis untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga Muslim di era modern.

## **KESIMPULAN**

Penelitian ini mengungkapkan bahwa kewajiban orang tua terhadap nafkah anak pasca-baligh merupakan isu yang relevan dan penting dalam hukum Islam, terutama dalam konteks modern. Berdasarkan analisis terhadap Al-Qur'an, hadis, serta pandangan berbagai mazhab fiqh, ditemukan bahwa kewajiban nafkah tidak berhenti secara otomatis saat anak mencapai usia baligh. Dalam perspektif fiqh Syafi'i, misalnya, kewajiban tersebut berlanjut hingga anak mampu mandiri secara finansial. Pendekatan ini mencerminkan prinsip maqashid syariah yang menekankan perlindungan terhadap kemaslahatan anak, baik secara fisik, mental, maupun spiritual.

Namun, tantangan dalam pelaksanaan kewajiban nafkah ini masih signifikan. Rendahnya tingkat kepatuhan orang tua, terutama ayah pasca perceraian, serta perubahan sosial-ekonomi seperti pendidikan yang lebih lama, menjadi kendala utama. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih mendukung, pengawasan yang lebih ketat, dan upaya edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.

Sebagai rekomendasi, pendekatan yang lebih fleksibel dan responsif terhadap perubahan zaman perlu diterapkan. Pendidikan agama dan nilai-nilai moral yang diberikan oleh orang tua juga menjadi aspek penting dalam mendukung perkembangan anak pasca-baligh. Dengan mengintegrasikan pendekatan hukum, moral, dan pendidikan, diharapkan kewajiban nafkah dapat dipenuhi secara optimal, menciptakan keluarga

Muslim yang harmonis dan berdaya di era modern. Penelitian ini memberikan kontribusi baik secara teoretis maupun praktis, dan diharapkan menjadi referensi bagi pengembangan hukum keluarga Islam di masa depan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Amelia, C., Vereswati, H., Erlangga, E., & Kurniawan, Y. (2022). Pelatihan mindful parenting sebagai strategi pengasuhan orang tua siswa paud bunga bangsa semarang. *Reswara Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 420-426. <https://doi.org/10.46576/rjpkm.v3i2.1857>
- Azani, M., & Cysillia, C. (2022). Pelaksanaan putusan pengadilan agama mengenai pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian di pengadilan agama pekanbaru. *Jotika Research in Business Law*, 1(2), 46-59. <https://doi.org/10.56445/jrbl.v1i2.43>
- Devy, S., & Muliadi, D. (2020). Pertimbangan hakim dalam menetapkan nafkah anak pasca perceraian (studi putusan hakim nomor 0233/pdt.g/2017/ms-mbo). *El-Usrah Jurnal Hukum Keluarga*, 2(1), 123. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v2i1.7646>
- Diadha, R. (2015). Keterlibatan orang tua dalam pendidikan anak usia dini di taman kanak-kanak. *Edusentris*, 2(1), 61. <https://doi.org/10.17509/edusentris.v2i1.161>
- Ertanti, I., & Makhali, I. (2019). Gugatan nafkah tanpa cerai. *Diversi Jurnal Hukum*, 5(2), 115. <https://doi.org/10.32503/diversi.v5i2.546>
- Fajriati, R., & Kumalasari, D. (2021). Peran mindful parenting terhadap keterlibatan ayah dalam pengasuhan. *Jurnal Sains Psikologi*, 10(2), 80. <https://doi.org/10.17977/um023v10i22021p80-92>
- Fernando, T., & Elfida, D. (2018). Kedekatan remaja pada ibu: pendekatan indigenous psychology. *Jurnal Psikologi*, 13(2), 150. <https://doi.org/10.24014/jp.v13i2.3081>
- Fitria, D. (2024). Penguatan ketahanan ekonomi dan keluarga melalui penyuluhan hukum perlindungan perempuan dan anak di kelurahan sumur meleleh kota bengkulu. *Jurnal Pengabdian Kolaborasi Dan Inovasi Ipteks*, 2(1), 204-209. <https://doi.org/10.59407/jpki2.v2i1.483>
- Harefa, D., Sinaga, E., Hia, A., & Naibaho, A. (2023). Peran orang tua dalam menanamkan pendidikan agama dan moral bagi anak usia dini. *Real Kiddos Jurnal*

*Pendidikan Anak Usia Dini*, 1(2), 112-123.  
<https://doi.org/10.53547/realkiddos.v1i2.370>

Hendri, H. (2019). Peran pola asuh orang tua terhadap pembentukan konsep diri pada anak. *At-Taujih Bimbingan Dan Konseling Islam*, 2(2), 56.  
<https://doi.org/10.22373/taujih.v2i2.6528>

Hussin, M., & Fauzi, M. (2023). Pembayaran nafkah anak melalui potongan kumpulan wang simpanan pekerja: suatu alternatif. *Uum Journal of Legal Studies*, 14.  
<https://doi.org/10.32890/uumjls2023.14.1.13>

Idin, A. (2023). Nafkah dalam konteks hukum islam. *Maddika*, 4(1), 48-56.  
<https://doi.org/10.24256/maddika.v4i1.4837>

Jakfar, T., & Fakhrurrazi, F. (2017). Kewajiban nafkah ushul dan furu' menurut mazhab Syafi'i. *Samarah Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 1(2), 352.  
<https://doi.org/10.22373/sjhk.v1i2.2385>

Kurniati, E., Alfaeni, D., & Andriani, F. (2020). Analisis peran orang tua dalam mendampingi anak di masa pandemi covid-19. *Jurnal Obsesi Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 5(1), 241. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v5i1.541>

Latief, M. (2016). Pembaharuan hukum keluarga serta dampaknya terhadap pembatasan usia minimal kawin dan peningkatan status wanita. *Jurnal Hukum Novelty*, 7(2), 196. <https://doi.org/10.26555/novelty.v7i2.a5467>

Maulana, D. (2023). Kedudukan penyandang disabilitas pada lembaga keuangan di Indonesia: subjek hukum, ahliyah, dan telaah Khes. *Muslim Heritage*, 8(2), 201-218. <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v8i2.6924>

Manan, M. (2024). Analisis makna kontekstual hadis sahih al-Bukhariy terhadap peranan ibu dalam pembentukan akhlak anak. *Journal of Quran Sunnah Education & Special Needs*, 8(1), 111-124. <https://doi.org/10.33102/jqss.vol8no1.212>

Marwan, M. (2014). Batas usia nafkah anak berdasarkan maqasid al-syari'ah. *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 13(2), 230. <https://doi.org/10.22373/jiif.v13i2.74>

- Mustaqim, M. (2023). Persepsi orang tua terhadap pendidikan agama Islam masyarakat Air Raya Kabupaten Natuna Kepulauan Riau. *Research and Development Journal of Education*, 9(1), 300. <https://doi.org/10.30998/rdje.v9i1.16306>
- Nahuddin, Y. (2023). Tindakan mantan suami tidak membayar biaya pemeliharaan (hadhanah) kepada anak dalam perspektif perlindungan anak. *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Sains Dan Humaniora*, 6(3), 463-471. <https://doi.org/10.23887/jppsh.v6i3.50988>
- Najwah, N. (2021). The role of parents in the character's building of children (the Qur'an and hadith's perspective)/peran orang tua dalam pembentukan karakter anak (perspektif al-Qur'an dan hadis). *Journal Al-Mudarris*, 4(1), 49-63. <https://doi.org/10.32478/al-mudarris.v4i1.633>
- Nasution, A., & Jazuli, M. (2020). Nilai nafkah istri dalam pandangan ulama klasik dan kontemporer. *Teraju*, 2(02), 161-174. <https://doi.org/10.35961/teraju.v2i02.164>
- Nazilah, F. (2023). Pola asuh orang tua terhadap belajar di rumah untuk anak usia dini di Kelurahan Kepanjen Kabupaten Malang. *JPkM*, 1(1), 20-25. <https://doi.org/10.56393/jpkm.v1i1.501>
- Oktarina, A., & Putro, K. (2021). Pendidikan quranic parenting pada anak usia dini. *Japra Jurnal Pendidikan Raudhatul Athfal*, 4(1), 1-22. <https://doi.org/10.15575/japra.v4i1.10617>
- Rahman, M., & Setia, P. (2021). Pluralism in the light of Islam. *Jurnal Iman Dan Spiritualitas*, 1(2), 204-210. <https://doi.org/10.15575/jis.v1i2.12269>
- Rejeki, I. (2022). Mencegah komplikasi kehamilan melalui penyuluhan tanda bahaya kehamilan. *JPML*, 1(2), 38-42. <https://doi.org/10.33860/jpml.v1i2.1031>
- Rozali, I. (2017). Konsep memberi nafkah bagi keluarga dalam Islam. *Jurnal Intelektualita Keislaman Sosial Dan Sains*, 6(2), 189-202. <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v6i2.1605>
- Sarianti, B. (2019). Tingkat kepatuhan ayah membayar nafkah anak pasca perceraian. *Supremasi Hukum Jurnal Penelitian Hukum*, 27(2), 105-117. <https://doi.org/10.33369/jsh.27.2.105-117>

- Sepma, A., & Erwita, Y. (2020). Pemberian hak nafkah anak pasca perceraian di pengadilan agama Jambi. *Zaaken Journal of Civil and Business Law*, 1(2), 344-358. <https://doi.org/10.22437/zaaken.v1i2.9434>
- Setianingrum, N. (2021). Pengaruh pendidikan, pendapatan, usia terhadap literasi keuangan pada bank syariah (studi masyarakat Kota Cikarang). *Buletin Ekonomi Manajemen Ekonomi Pembangunan Akuntansi*, 17(2), 257. <https://doi.org/10.31315/be.v17i2.5617>
- Sofyan, I. (2019). Mindful parenting: strategi membangun pengasuhan positif dalam keluarga. *Journal of Early Childhood Care and Education*, 1(2), 41. <https://doi.org/10.26555/jecce.v1i2.241>
- Sufrizal, N., & Anzaikhan, M. (2021). Pernikahan sedarah dalam perspektif hukum pidana Islam. *Legalite Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam*, 5(2), 130-149. <https://doi.org/10.32505/legalite.v5i2.2782>
- Wardani, G., Tamrin, M., Ni'am, M., & Azizah, N. (2020). Perubahan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Pernikahan No. 1 tahun 1974 terkait peningkatan batasan usia pernikahan dalam tinjauan ushul fiqh. *Egalita*, 15(2). <https://doi.org/10.18860/egalita.v15i2.10537>
- Wuryaningsih, W., & Prasetyo, I. (2022). Hubungan keteladanan orang tua dengan perkembangan nilai moral anak usia dini. *Jurnal Obsesi Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 6(4), 3180-3192. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v6i4.2330>
- Yulianingsih, W., Suhanadji, S., Nugroho, R., & Mustakim, M. (2020). Keterlibatan orang tua dalam pendampingan belajar anak selama masa pandemi covid-19. *Jurnal Obsesi Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 5(2), 1138-1150. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v5i2.740>